BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3034);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Kebijakan Pengawasan adalah rencana penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangan yang meliputi Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kebijakan Pengawasan bertujuan untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

Arah Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Transpormasi pengawasan melalui kegiatan yang bersipat penjaminan kualitas, konsultasi, dan kegiatan pencegahan korupsi.
b. Penyelarasan sasaran program pengawasan intern dengan Prioritas Pemerintah Daerah.

c. Pengawalan tata Kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern daerah.
d. Pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat.
e. Pengawasan berkelanjutan berbasis teknologi informasi melalui continuous audit dan continuous monitoring.

BAB IV
SASARAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam sasaran pengawasan yang meliputi:
a. keuangan dan aset daerah.
b. layanan publik dan kepegawaian;
c. kegiatan prioritas Pemerintah Daerah;
d. tugas pokok dan fungsi OPD;
e. penugasan pengawasan yang bersipat mandatory; dan
f. sasaran lainnya sesuai perkembangan tingkat risiko program/kegiatan.
(2) Dalam hal sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penyesuaian, dilakukan oleh Inspektur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan OPD.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
b. pengelolaan keuangan daerah;
c. pengelolaan aset daerah;
d. implementasi tata kelola pemerintah yang baik, manajemen risiko dan pengendalian;
e. pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:
a. mengakses seluruh data informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada OPD yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan Pengawasan Intern.

c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya kepada APH atas Persetujuan Bupati.
d. meminta arahan Bupati dan Wakil Bupati serta berkoordinasi dengan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.
f. Memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai Perangkat Daerah dan Pengawasan Manajemen Inspektorat.

(2) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan SPIP bagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) yang meliputi unsur:

a. Lingkungan pengendalian.
b. Penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian;
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan pengendalian intern.

(3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(4) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disahkan oleh Bupati dalam Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter).

BAB VII
LAPORAN

Pasal 8

Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 20 Februari 2023

Pj.BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Diundangkandi : Kutacane
Padatanggal : 21 Februari 2023

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 11 Tahun 2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur tentang kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan Berpedoman pada sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberi :

1. Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing - masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, bertujuan :

1. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/lembaga Pemerintah non kementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Pengawasan Umum

   Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

   a. Kebijakan dan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah,

meliputi :

1) Implementasi e-planning dan e-budgeting;
2) Ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
3) Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4) Transparansi (sistem informasi keuangan dan pembangunan daerah);
5) Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi :

1) Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
2) bagi hasil pajak daerah;
3) capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut;dan
4) sumbangan pihak ketiga.

c. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi:

1) Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
2) Standar Operational Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
3) pertanggungiawaban dana hibah dan bantuan.

d. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:

1) perencanaan pengadaan barang dan jasa;
2) implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
3) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

e. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:

1) inventarisasi izin yang dikeluarkan;
2) pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
3) kewajiban pemegang izin (jaminan financial: pelaksanaan, reklamasi)

f. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas, meliputi:

1) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRK;
2) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBK; dan
3) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

g. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengadaan masyarakat bertujuan

untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
b. penyalahgunaan wewenang;
c. hambatan dalam pelayanan publik;
d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

3. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

a) verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
b) verifikasi Laporan Harta Kekayaaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
c) penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM; dan
d) penanganan Laporan Gratifikasi.

5. Kegiatan Reviu;

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

a) reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
b) reviu Laporan Keuangan;
c) reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
d) reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

a) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b) evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
c) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (SAMP);
d) evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawaean ; dan

e) evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran :
   1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
   2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
   3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ; dan
   5) penyelenggaraan Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Korsupgah).

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
   a) Monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   b) monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
   c) peningkatan Kapabilitas APIP.

C. OBJEK PENGAWASAN

Objek pengawasan meliputi :

1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Keja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2) Perusahaan Daerah (Perusda) ;
3) Sekolah;
4) Puskesmas;
5) Pemerintah Desa;
6) Seluruh kegiatan yang didanai dari APBK Aceh Tenggara; dan
7) pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBA Provinsi Aceh berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
b. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A.KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pengawasan Tematik sesuai hasil pengumpulan data dan informasi;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, yang meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
4. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Daerah;
7. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);

9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
12. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
14. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
15. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
16. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
17. Pemberantasan Pungutan Liar;
18. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
19. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.
   Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bimtek/pelatihan/ kursus / seminar ke luar Daerah.
   Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (dik lat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
   Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good *governance),* diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
   Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit keria Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan dan ditambah dengan Inspektur Pembantu Khusus.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN

Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
b) Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c) Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/ saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
e) Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
f) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dari Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
g) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Aceh, BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah,

APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

a) Rapat Koordinasi Pengawasan.
   Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.
b) Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.
   Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:
   1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
   2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
   3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi pedoman bagi APIP daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dari pelaporan pengawasan.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR